



GUBERNUR BENGKULU

KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR K.207.B3.TAHUN 2023

TENTANG

**KOMITE DAERAH EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
DI PROVINSI BENGKULU**

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi potensi ekonomi dan keuangan syariah untuk memperkuat ketahanan ekonomi umat, memajukan pembangunan daerah, mempercepat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan daya saing, perlu dilakukan upaya percepatan, perluasan dan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah untuk berbagai sektor di Provinsi Bengkulu;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas berjalan lancar dan terkoordinasi, perlu di bentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah di daerah agar dapat sinergi dan sinkronisasi program kegiatan antar sektor, antar pemangku kepentingan dan pemerintah pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah di Provinsi Bengkulu;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 - 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
 - 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 Nomor 4867), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
8. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157). (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1191);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026(Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Bengkulu, dengan Susunan keanggotaan dan tugas anggota komite sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian yang terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Tujuan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Bengkulu dimaksud dalam Diktum KESATU adalah mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi daerah di Provinsi Bengkulu.
- KETIGA :** Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Bengkulu dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan fungsi :
- a. Pemberian rekomendasi arah kebijakan dan program strategis pembangunan daerah di sektor Ekonomi dan Syariah ditingkat Provinsi;
 - b. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan program strategis Ekonomi dan Keuangan Syariah di Daerah.

- c. Perumusan dan pemberian rekomendasi penyelesaian masalah di sektor Ekonomi Keuangan Syariah di Daerah; dan
- d. Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan arah kebijakan dan program strategis di sektor Ekonomi Keuangan Syariah di Daerah.

- KEEMPAT** : Untuk kelancaran dan efektivitas pelaksanaan program kegiatan pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Daerah, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah/Instansi terkait, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- KELIMA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 17 - 04 - 2023

GUBERNUR BENGKULU,



H. ROHIDIN MERSYAH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua harian KNEKS Pusat di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI di Jakarta;
3. Menteri dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI
5. Wakil Gubernur Bengkulu
6. Ketua DPRD Provinsi Bengkulu
7. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu
8. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bengkulu
9. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bengkulu
10. Inspektur Provinsi Bengkulu di Bengkulu
11. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Bengkulu
12. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu
13. Masing-masing anggota Komite yang bersangkutan



**SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE DAERAH
 DAN KEUANGAN SYARIAH PROVINSI BENGKULU**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Gubernur Bengkulu	KETUA
2	Wakil Gubernur Bengkulu	Wakil Ketua /selaku Ketua Harian
3	1. Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu 2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bengkulu 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bengkulu. 4. Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Bengkulu	Sekretaris
4	LEMBAGA/INSTANSI 1. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu 2. Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Bengkulu 3. Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu 4. Kepala Kanwil Kemenkum HAM Provinsi Bengkulu 5. Ketua Badan Musyawarah Adat Provinsi Bengkulu 6. Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah 7. Kepala BPS Provinsi Bengkulu 8. Kepala BPPOM Provinsi Bengkulu 9. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu 10. Ketua Majelis Ulama Provinsi Bengkulu 11. Ketua Badan Wakaf Indonesia Provinsi Bengkulu 12. Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu 13. Ketua Kamar Dagang dan Industri Provinsi Bengkulu. 14. Rektor Universitas Bengkulu 15. Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Provinsi Bengkulu 16. Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu 17. Rektor Universitas Prof. Dr. Hazairin Bengkulu 18. Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup 19. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu 20. Rektor Universitas Ratu Samban Bengkulu Utara 21. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu	Anggota

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
	22. Direktur PT Sucofindo Bengkulu 23. Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam Provinsi Bengkulu 24. Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Provinsi Bengkulu 25. Kepala Pemasar PT Asuransi Askrida Syariah Provinsi Bengkulu 26. Kepala Area Bank Syariah Indonesia Provinsi Bengkulu 27. Direktur Utama BPD Bengkulu <u>OPD TERKAIT</u> 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu. 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bengkulu. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu. 4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bengkulu Bengkulu. 5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bengkulu. 6. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Bengkulu. 7. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu. 8. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu 9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu. 10. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu. 11. Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu. 12. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu. 13. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bengkulu. 14. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu. 15. Kepala Dinas Informatika dan Komunikasi Provinsi Bengkulu. 16. Kepala Biro Pembangunan Daerah Setda Provinsi Bengkulu. 17. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bengkulu.	Anggota
6	Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Bengkulu	Kepala Sekretariat

7	MANAJEMEN EKSEKUTIF	Direktur Eksekutif - Prof. Ridwan Nurazi Wakil Direktur Eksekutif I - Drs.H.Hamka Sabri,M.Si Wakil Direktur Eksekutif II - Prof.Rohimin
8	I. Direktorat Industri Produk Halal	
	1. Edwar Suharnas 2. Drs. Nahwan, M.M 3. Dr. Supardi Mursalin	Direktur Wakil Direktur I Wakil Direktur II
	1. Khozin Zaki 2. Reko Serasi 3. Hatib Malim Sakti	Kepala Divisi Pengembangan Halal Assurance System dan Pariwisata Halal Wakil Kepala Divisi I Wakil Kepala Divisi II
	1. Dr. Sipriyadi 2. Dr. Hartian	Kepala Divisi Infrastruktur dan Rantai Nilai Produk Halal Wakil Divisi
9	II. Direktorat Jasa Keuangan Syariah	
	1. Kepala Area Manager BSI Bengkulu; 2. Kepala Cabang Bank Mega Syariah;	Direktur Wakil Direktur
	1. Kepala Cabang BSI S.Parman Bengkulu; 2. Direktur Utama BPRS Harkat;	Kepala Divisi Perbankan Syariah Wakil Divisi
	1. Kepala Cabang Pegadaian Syariah Bengkulu; 2. Kepala Askrido Syariah Bengkulu; 3. Kepala Askrida Syariah Bengkulu;	Kepala Divisi Jasa Keuangan Non-Bank Syariah dan Pasar Modal Syariah Wakil Kepala Divisi I Wakil Kepala Divisi II
10	III. Direktorat Industri Keuangan Sosial Syariah	
	1. Fazrul Hamidy 2. Dr. Heri Nur Ali (BWI Bengkulu); 3. Ketua LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Bkl;	Direktur Wakil Direktur I Wakil Direktur II
	1. H. Iip Aripin 2. Bunafi	Kepala Divisi Dana Sosial Syariah Wakil Kepala Divisi
	1. Dainty Ambarina 2. Nazief Susila Darma	Kepala Divisi Lembaga Keuangan Mikro dan Inklusi Keuangan Syariah Wakil Kepala Divisi
11	IV. Direktorat Bisnis dan Kewirausahaan Syariah	
	1. Dani Hamdani 2. M. Arif Sudibyo 3. Linda Emilia Kosasih	Direktur Wakil Direktur I Wakil Direktur II

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
	1. Misbah (UNIB); 2. Bunyamin (Pemilik Hotel Syariah Lantansa); 3. Nanang Tantowi (Ponpes Nurul Quran)	Kepala Divisi Inkubasi Bisnis Syariah Wakil Kepala Divisi I Wakil Kepala Divisi II
	1. Neri Arifin (LKMS MM Sejahtera); 2. Idwal B. (UINFAS)	Kepala Divisi Kemitraan, Akselerasi Usaha Syariah, dan Data Ekonomi Syariah Wakil Kepala Divisi
12	V. Direktorat Infrastruktur Ekonomi Syariah	
	1. Dr. Asnaini (UINFAS);	Direktur
	2. Iswahyudi (Kacab. Utama BPD Bengkulu) 3. Paimat Salihin (Pimpinan Ponpes Pancasila/Wakil Ketua DMI Bengkulu)	Kepala Divisi Hukum, Promosi dan Kerjasama Strategis Wakil Kepala Divisi
	1. Dr. Yar Johan (UNIB/ICMI Bengkulu)	Kepala Divisi Pengembangan SDM dan Riset Ekonomi Syariah


 GUBERNUR BENGKULU

 H. ROHIDIN MERSYAH